

## BAB II

### ATURAN JUAL BELI SEX TOYS DI LOKA PASAR (*MARKETPLACE*)

#### 2.1 Aturan Sex Toys Menurut Undang-Undang

##### 2.1.1 Pengertian Sex Toys

Sex toys digambarkan sebagai perangkat fisik dengan bentuk seperti alat kelamin yang digunakan untuk memancing atau meningkatkan gairah dan kesenangan seksual selama interaksi seksual. Kemitraan seks yang menggantikan individu yang benar-benar hanya diizinkan untuk melakukan hubungan seksual antar orang terkait dengan penggunaan sex toys. Kebutuhan dasar termasuk kebutuhan akan seks. Keinginan terpenting yang dimiliki orang adalah kebutuhan dasar atau mendasar. Manusia memiliki kebutuhan seksual dasar untuk saling peduli dan mencintai dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan.

Pada kenyataannya, pernikahan antara manusia dan instrumen tidak diizinkan. Namun, pertemuan seksual antara orang-orang diizinkan. Jadi, larangan persetubuhan kembali ke larangan Islam asli, yaitu haram. Merancang sex toys memperhitungkan perilaku seksual dan standar estetika penampilan. Kegunaan khas sex toys dapat dipengaruhi oleh sifat dan tujuannya. Saat memilih sex toys, perhatikan detail seperti konstruksi mainan (baja, kaca, plastik, dan silikon), kemasan, fitur, desain, penggunaan, dan kesederhanaan pembersihan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Simon, W dan Gagnon, J.H. *Sexual scripts*. Society 1984, 22, 53–60.

Teknologi listrik yang digunakan dalam sex toys modern memiliki manfaat tersendiri dalam hal memberikan berbagai perasaan seksual kepada penggunanya. Berbagai jenis sex toys kontemporer juga tersedia, termasuk elektrostimulator erotis, furnitur erotis, mainan penetrasi umum, mainan anal, sex toys kaca, vibrator, mainan penis, boneka seks, sybian, dan dildonics.

### 2.1.2 Sex Toys Menurut UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Pornografi, menjelaskan definisi pornografi. Berikut definisi kesusilaan R. Soesilo "Yang dimaksud dengan kesusilaan berkaitan dengan kesopanan, dan rasa malu berkaitan dengan hasrat seksual, seperti hubungan seksual, membelai payudara wanita, meraba alat kelamin wanita, mengekspos alat kelamin, dan berciuman".<sup>33</sup> Kesopanan dapat dirusak oleh kesusilaan, dan sejauh mana perilaku (ilegal) tersebut dapat merusak kadang-kadang dapat sangat dipengaruhi oleh opini publik lokal. Meskipun, jelas bahwa melakukan hubungan seksual di tengah percakapan tidak dapat diterima dan merusak etiket, masih diperdebatkan apakah juga tidak pantas untuk berciuman di depan umum di kota-kota besar, seperti yang saat ini terjadi di Indonesia.

Sangat penting untuk mematuhi hukum, memanfaatkan tradisi yang diterima, dan mempertimbangkan konteks perilaku untuk menentukan berapa banyak pelanggaran yang dilakukan.<sup>34</sup> Sementara, KUHP hanya mengacu pada pelanggaran kesusilaan, pornografi memiliki tiga karakteristik, yaitu mengandung

---

<sup>33</sup> R. Soesilo, "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal ", Politea, Bogor, 1996 h. 204.

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 177

kecabulan pada contoh pertama, atau melibatkan aktivitas seksual pada contoh kedua (eksploitasi seksual), dan melanggar kesusilaan pada contoh ketiga.<sup>35</sup> Pasal 4 Ayat 1 selanjutnya disebut UUP membahas pedoman untuk membatasi dan melarang pornografi secara umum. Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pasal 6 selanjutnya disebut UUP Produk pornografi dilarang oleh seorang ahli geografi, dengan pengecualian yang diizinkan oleh hukum, seperti yang digunakan oleh lembaga pendidikan, organisasi yang mengawasi penyiaran, dan fasilitas untuk perawatan kesehatan atau terapi seks. Frasa "di tempat dan dengan cara tertentu" setara dengan manajemen yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi atau tata letak yang di luar jangkauan anak di bawah umur. Orang yang menggunakan terapi kesehatan seksual sebagai sarana reproduksi dapat pulih dari penyakit atau kondisi terkait seks.

Layanan kesehatan yang ditawarkan oleh lembaga perawatan kesehatan mencakup berbagai penyakit, organ tubuh, dan perawatan untuk penyakit termasuk masalah kesehatan seksual atau terapi kesehatan seksual. Pornografi dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan preventif, kuratif, promosi, rehabilitatif, dan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Kesehatan. Pasal 27 Ayat 2 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bentuk pelayanan kesehatan seksual. Pornografi juga dapat digunakan untuk memajukan kepentingan pelayanan kesehatan. Tergantung pada tingkat keparahan gangguan, gangguan yang mengurangi hasrat seksual atau hambatan saat ini untuk menikmati keterlibatan seksual dapat diobati secara fisik atau psikologis, termasuk dengan

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, "*Tindak Pidana Pornografi.*" Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 10

suntikan hormon, pendidikan seks, atau alat bantu mekanis seperti implan penis untuk pria, dilator, dan vibrator.<sup>36</sup> Karena, epidemi COVID-19, pemerintah di beberapa negara merekomendasikan untuk tidak berhubungan seks, yang menyebabkan lonjakan penjualan sex toys pada tahun 2020 di negara-negara termasuk Australia, Kolombia, Denmark, dan Inggris. Insiden tersebut mungkin terkait dengan disfungsi seksual, yang merupakan gangguan yang mencegah orang terlibat dalam aktivitas dan kepuasan seksual.<sup>37</sup>

Produk pornografi dapat dibuat dan didistribusikan oleh individu atau karyawan lembaga pendidikan. Profesional medis atau institusi medis dapat bertindak secara bersamaan untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, Menteri Kesehatan harus memberikan izin untuk pembuatan konten pornografi. Pada tahun 1979, Texas merevisi Undang-Undang Anti-Kecabulan untuk membuat penjualan sex toys ilegal, mengikuti jejak Georgia. Meskipun diperbolehkan memiliki sex toys di Texas, menjualnya tidak diizinkan. Sebuah toko konon digerebek pada 1980-an karena diduga melanggar Undang-Undang Anti-Pencabulan. Sekitar 400 benda, termasuk penis dan vagina yang bergetar, disita oleh petugas pengadilan yang melakukan penggerebekan. Undang-undang Texas yang melarang penjualan sex toys dibatalkan pada tahun 2008 oleh Sirkuit Kelima Pengadilan Banding

---

<sup>36</sup> Fadhli Rizal Makarim. "Disfungsi Seksual" diakses pada Maret 2022 <https://www.halodoc.com/kesehatan/disfungsi-seksual>

<sup>37</sup> S.A. Qalati, M.L.S. Limón, S.H. Bhayo. "A Review Study Of The Effects Of The COVID-19 Pandemic On Individual Sexual Behavior, Purchasing Sex Toys, and Related Consequences" Elsevier Masson SAS, 2022

Amerika Serikat. Industri sex toys memperoleh keuntungan yang signifikan dari putusan pengadilan.<sup>38</sup>

Menurut penafsiran Pasal 3 Ayat 3 Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Diseminasi dan Penggunaan Produk Pornografi, seseorang hanya dapat memproduksi materi pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah di bidang pendidikan. Pustakawan, mahasiswa, dan dosen semuanya disebut sebagai individu tertentu. Produksi, distribusi, dan penggunaan pornografi untuk tujuan pendidikan semuanya diizinkan berdasarkan Pasal 1 PP No. 5 Tahun 2014, atau "Hal-hal yang diizinkan untuk memperoleh informasi tertulis dari pejabat yang berwenang." Pornografi harus diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan secara khusus di lokasi yang ditentukan. Penciptaan, penyebaran, dan penerapan pornografi untuk tujuan medis.

Pornografi bersifat kontekstual, artinya bervariasi menurut masyarakat, budaya, serta waktu dan lokasi suatu bangsa. Ada definisi pornografi yang berbeda, bahkan di dalam negara sendiri. Paling sering media kuno seperti buku, majalah, film, dan kaset video digunakan untuk mempromosikan pornografi. Dunia maya dan internet telah memberikan rona tersendiri yang berbeda pada pornografi.<sup>39</sup> Menurut penafsiran Pasal 28j ayat 2 UUD 1945, setiap orang tunduk pada pembatasan hukum ketika menggunakan hak dan kebebasannya. Pembatasan ini ada semata-mata untuk melindungi hak-hak setiap individu, kebebasan orang lain,

---

<sup>38</sup> Lynn Comella, "When Is a Dildo Just a Dildo?" *Contexts*, 2019, Vol. 18, Issue 1

<sup>39</sup> Robin B. Hamman, "Cyberorgasm, Cybersex Amongst Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms", diakses tanggal 10 Mei 2016

dan persyaratan keadilan. Mereka didasarkan pada prinsip-prinsip moral, keyakinan agama, keamanan nasional, dan ketertiban umum.

Dilarang dan dibatasi untuk dengan sengaja membuat pertunjukan publik dari karya tulis, ilustrasi fotografi, tulisan, suara, gambar bergerak, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya oleh pelaku yang berada di luar lingkup sastra, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan olahraga yang dilarang dan dibatasi. Sebuah karya seni, karya sastra, atau karya budaya dibebaskan dari larangan berdasarkan Undang-Undang ini jika tidak senonoh dalam keadaan tersebut, tidak dimaksudkan untuk menyebabkan gairah seksual, atau tidak dimaksudkan untuk menyebabkan rangsangan seksual yang konsisten dengan sifat karya seni, sastra, atau budaya.<sup>40</sup>

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penciptaan dunia maya, tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh aturan hukum yang ada. Sebaliknya, konten pornografi dapat diproduksi dengan cepat tetapi kurang tersedia di media internet Indonesia. Kata "setiap orang", yang menunjukkan bahwa pelarangan Pasal tersebut tercantum berlaku bagi siapa saja, merupakan unsur pelaku yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi. Kata ini menunjukkan kepada siapa orang yang harus menanggung tindakan atau peristiwa yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Memproduksi, membuat, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan pornografi berdasarkan Pasal 4 selanjutnya disebut UUP tidak dianggap sebagai

---

<sup>40</sup>Zainal Abdul Fattah. "Perbandingan Konten Yang Dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan". Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemnetrian Hukum dan Ham RI. 2010. h.37

tindakan kriminal jika dilakukan untuk keuntungan pribadi. Persetubuhan, terutama persetubuhan yang menyimpang, kekerasan seksual, onani atau masturbasi, ketelanjangan, atau terlibat dalam aktivitas seksual adalah aspek objek sementara itu.

Istilah "materi bermuatan seksual" sebagaimana digunakan dalam Pasal 4 mengacu pada konten yang tidak dianggap sebagai pornografi terlarang, seperti definisi frasa "ketelanjangan" atau presentasi yang menyampaikan penampilan ketelanjangan berdasarkan Undang-Undang. Pornografi berfokus pada teks, gambar, objek, atau materi lain yang sering digunakan untuk menggambarkan atau memasukkan apa pun yang tidak menyenangkan bagi pembaca atau pemirsa.<sup>41</sup> Termuat Pasal 4 ayat 1 sex toys itu pornografi bila disebarluaskan, diperjualbelikan secara bebas yang berakibat melihat wujud pornografi nafsu birahi seseorang akan meningkat dan dapat menyalurkan dengan cara melakukan hal yang dilarang. Setelah melihat materi pornografi, gairah seseorang akan tumbuh dan dapat dipuaskan dengan terlibat dalam perilaku terlarang. Kehadiran bagian tubuh seseorang di area tertentu dan lokasi publik disebut sebagai "memaksakan ketelanjangan," dan periode ketelanjangan berlangsung selama tidak berpapasan dengan orang lain.

Menurut Pasal 4 ayat 1 huruf d selanjutnya disebut UUP, tidak berpakaian atau telanjang adalah konsep abstrak yang dapat menyebabkan standar menjadi kabur. Sementara, seseorang dianggap telanjang ketika mereka mengenakan

---

<sup>41</sup> Wirjono prodjodikoro, "*Tindak- tindak pidana tertentu di Indonesia*" (Bandung : Rosda Offset, 1985). hlm 112

pakaian tetapi alat kelamin mereka masih terlihat jelas.<sup>42</sup> UUP dipatuhi dengan menghubungkan definisi pornografi dengan jenis perbuatan terlarang lainnya dalam Pasal 29 sampai 38.

1. Cabul, kecabulan, dan nafsu, atau nafsu manusia, adalah komponen utama pornografi. Sulit untuk membedakan antara makna penuh nafsu dan cabul dari sebuah kata. Apa pun bentuk atau tampilannya, suatu barang tidak dapat dianggap pornografi jika tidak menggambarkan atau menampilkan shahwat atau kecabulan.
2. Setelah Pasal 4 Ayat 1 dan 2, selanjutnya disebut UUP terhadap objek yang mengandung konten pornografi atau menyinggung.
3. Pornografi datang setidaknya dalam 13 bentuk yang berbeda, termasuk yang terdengar dan visual. Gambar, sketsa kasar, foto, teks, visual bergerak, animasi, kartun, dan gerakan semuanya dapat dianggap sebagai bentuk. Bunyi, suara, dan pembicaraan adalah contoh objek demoralisasi. Sementara gambar bergerak animasi adalah bentuk yang dapat dilihat dan didengar secara bersamaan.
4. UUP mengklaim bahwa kualitas produk pornografi yang mencela disebabkan oleh dua faktor, yaitu bentuk pornografi itu sendiri, yang menggabungkan kecabulan atau eksploitasi, dan pelanggaran standar moral.
5. Secara umum, tidak ada hubungannya dengan keinginan mengkritik prinsip-prinsip moral atau kesopanan secara umum. Ekspresi keinginan

---

<sup>42</sup> Tomy Michael. 2014. "*Rekonsepsi Frasa Mengesankan Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*". Universitas 17 Agustus Surabaya.

dalam tindakan atau hal-hal yang memiliki shahwat memiliki konotasi cabul atau terpuh. Agar orang lain dapat melihat, mendengar, dan mengetahuinya, yang mengganggu ketenangan dan ketenangan moral orang lain. Hukum tidak menganggap pornografi sebagai pornografi karena mempromosikan agama atau membangkitkan gairah. Dalam pornografi yang menggambarkan sifat kemartiran, banyak individu dipamerkan, dimainkan, dan kemudian dilihat atau didengar. Semua tindakan membuat konten cabul juga dilarang untuk menghentikannya dipublikasikan sebelum menjadi pengetahuan publik dan untuk melindungi publik darinya sesegera mungkin.<sup>43</sup>

### **2.1.3 Sex Toys Menurut UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Perkembangan ekonomi didorong secara signifikan oleh perdagangan. Pembatasan perdagangan yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perdagangan berlaku untuk transaksi yang melibatkan barang dan/atau jasa yang terjadi di dalam negeri dan melampaui batas teritorialnya dengan maksud mengalihkan kepemilikan Barang dan/atau Jasa untuk menerima kompensasi atau ganti rugi. Dalam lingkup regulasi, yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional, perdagangan lintas batas, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan keamanan perdagangan, perlindungan lingkungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan,

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, h. 10-12

tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah dalam perdagangan, dan komite perdagangan nasional, pengawasan dan, larangan.<sup>44</sup>

Mengatasi masalah yang berkaitan dengan perdagangan internasional melalui undang-undang dan peraturan yang mengatur impor dan ekspor. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membuat barang ekspor Indonesia lebih kompetitif, untuk meningkatkan dan memperluas akses pasar ke luar negeri, dan untuk meningkatkan keterampilan eksportir dan importir sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pelaku usaha yang dapat dipercaya.<sup>45</sup> Masalah yang berkaitan dengan perdagangan perbatasan, perdagangan jasa, impor, dan ekspor. Izin impor yang dikeluarkan pemerintah diperlukan untuk eksportir dan importir. Kecuali, ditentukan lain oleh Menteri, pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir bertanggung jawab untuk mengekspor barang. Kewajiban dan tanggung jawab eksportir dan importir, serta larangan dan pembatasan ekspor dan impor adalah beberapa ketentuan dalam bab ini yang harus diperhitungkan.

Ketika barang dipertukarkan yang tidak diperoleh secara sah (produk ilegal), perdagangan menjadi melanggar hukum. Salah satu jenis barang yang dianggap melanggar hukum adalah barang yang dibeli dengan keuntungan kejahatan. Misalnya, barang-barang yang dicuri, dipalsukan, diselundupkan, dan sebagainya. Sex toys adalah salah satunya. Perdagangan sex toys tersebut diduga dilarang atau dibatasi karena individu yang bertujuan untuk memasarkan dan memperdagangkan sex toys di Indonesia menyelundupkan barang tersebut ke

---

<sup>44</sup> Suparji, “*Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*”, Jakarta Selatan : UAI Press, 2014 hlm. 10

<sup>45</sup> Ibid. 11

dalam negeri melalui jalur darat, laut, dan udara, menurut I Wayan Tapamuka, Kepala Seksi Pelayanan Bea dan Cukai VI. Hal ini mengindikasikan bahwa barang-barang tersebut diimpor ke Indonesia sebagai produk yang diperoleh secara tidak sah atau ilegal.<sup>46</sup> Jika, dilihat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Huruf G UU Perdagangan, Pasal 53 Ayat 3 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Cukai. Mengingat sex toys ini dalam konteks bagaimana mereka masuk, dipublikasikan, dan didistribusikan di Indonesia Di Indonesia, alat-alat ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Namun, pada kenyataannya alat ini banyak disebarluaskan dan diperdagangkan di lingkungan sekitar. Izin usaha, yang meliputi izin usaha, izin khusus, pendaftaran, dan pengakuan, diperlukan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam operasi perdagangan dan dituangkan dalam Pasal 24 Ayat 1 UU Perdagangan. Izin usaha yang dimiliki saat ini harus sesuai dengan jenis operasi yang dilakukan. Kecuali untuk usaha mikro yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat 3 UU Perdagangan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha di bidang ini yang diberikan oleh menteri.

## **2.2 Aturan Jual Beli Di Loka Pasar**

### **2.2.1 Aturan Penjualan Di Loka Pasar**

Transaksi online atau sering dikenal sebagai *e-commerce* adalah teknologi, kegunaan, dan aspek khas dari siklus ekonomi yang menghubungkan pelanggan dan komunitas tertentu dengan pengecer khusus melalui jaringan dan layanan *e-*

---

<sup>46</sup> Viva.co.id, Bea Cukai Musnahkan Sex Toys Hingga Minuman Beralkohol Ilegal <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1500216-bea-cukai-musnahkan-sex-toys-hingga-minuman-beralkohol-ilegal> di akses pada tanggal 21 Juli 2022

*commerce* yang dikirimkan melalui media elektronik. Pasar online atau loka pasar adalah lokasi online di mana pembeli dan penjual produk atau layanan berkumpul. Perbedaan antara prosedur pembelian dan penjualan konvensional dan sistem *e-commerce* adalah bahwa semua langkah diselesaikan secara elektronik, mulai dari mencari informasi tentang barang atau layanan yang diperlukan hingga melakukan pemesanan hingga menerima pembayaran.<sup>47</sup> Loka Pasar adalah situs web atau program perangkat lunak yang memudahkan pembelian dan penjualan barang dari beberapa toko secara online. Loka Pasar adalah pasar online di mana orang dapat membeli dan menjual barang dan jasa. Ini memiliki tiga aspek, yaitu bisnis-ke-bisnis (b2b), bisnis-ke-konsumen (b2c), dan bisnis-ke-konsumen (c2c), dengan b2b (bisnis ke bisnis) mengendalikan hingga 75% dari pasar.<sup>48</sup>

Masyarakat Indonesia sudah bisa belajar tentang transaksi jual beli online karena ke marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, yang menyediakan berbagai pilihan jual beli. Di antara kelebihan pasar adalah Banyak prospek berbasis komunitas, tidak perlu khawatir tentang kekurangan klien, fitur dan norma pasar online yang efektif, tidak ada persyaratan untuk sumber daya keuangan yang signifikan, dan kemampuan untuk membantu pengembangan perusahaan melalui fungsi analitik.

---

<sup>47</sup> Shabur Miftah, "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Desember 2015, Vol. 29 No. 1 Desember 2015

<sup>48</sup> Andriatie, Noor Hastuti. "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Bunga Hias Komunitas Lestari Cyclop di Jayapura". *The Community Engagement Journal*, Juni 2020, Vol 3 No 2, Juni 2020

Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengawasi jumlah pelanggan yang datang ke toko, merespons, berbicara, dan membeli barang tersebut. Sementara itu, kelemahan pasar termasuk membangun kepercayaan itu sulit, pedagang bersaing ketat, pedagang bergantung pada manajemen pasar, dan perdagangan terputus-putus.<sup>49</sup> Karena ini dan manfaat lain dari penjualan melalui platform mal online, banyak profesional perusahaan menyarankan untuk melakukannya yang di era industri informasi dan digital, konsumen tidak lagi menghabiskan sedikit uang, waktu, dan upaya untuk memilih dan membeli barang. Saat memilih sesuatu, konsumen modern menyukai aksesibilitas dan kemudahan. Jenis pasar yang paling khas adalah

1. Vertikal, atau bisnis yang memperdagangkan barang yang berbeda tetapi hanya menjual satu jenis produk. Ilustrasi pasar di mana hanya kendaraan, dari vintage hingga modern, yang dijual.
2. Perdagangan yang horizontal berurusan dengan berbagai macam barang, yang semuanya terhubung satu sama lain. Pasar yang menawarkan perangkat keras dan aksesoris komputer termasuk yang menjual perangkat lunak dan perangkat keras komputer.

---

<sup>49</sup> Rina Irawati dan Irawan Budi Prasetyo. Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplae Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bsinis DiMasa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang) Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) 2021. Vol. 6 No. 2

3. Global Marketplace adalah pasar yang menawarkan berbagai komoditas dan barang yang tidak terkait satu sama lain. Contohnya seperti Bukalapak, OLX, dan Tokopedia.<sup>50</sup>

Loka Pasar merupakan komponen kegiatan transaksi *E-Commerce*, dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), dan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dengan menggunakan undang-undang ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mendaftarkan dan mengumpulkan informasi dari pelaku perusahaan *e-Commerce* melalui sejumlah prosedur profiling dan laporan database, mencegah pelanggan menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ceroboh.

Tujuan utama loka pasar adalah memberi pembeli dan penjual lokasi untuk terlibat satu sama lain dan untuk merampingkan transaksi, mereka pada dasarnya tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan barang yang ditawarkan. Pembatasan dan tanggung jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) yang berdagang melalui sistem elektronik berupa *User Generated Content*, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016. Menjelaskan bahwa penyedia platform harus menyediakan alat pelaporan sehingga pengguna dapat mengajukan keluhan tentang materi Platform UGC terkelola yang melanggar

---

<sup>50</sup> Artaya, I Putu dan Tubagus Purwotusmiadi. "*Efektifitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjualan Produk Bagi UMKM di Jawa Timur*". 2019.

hukum, serta mengambil tindakan dalam menanggapi keluhan atau pelaporan konten. Mengikuti organisasi penyedia platform dan penyediaan sarana transaksi kemudian setelah menerima pembayaran, penjual akan mengirim barang ke pembeli.<sup>51</sup>

Selama mematuhi aturan dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud sebagai para pihak, pelaku usaha, konsumen, organisasi, atau pemerintah dapat melakukan kegiatan ini, klaim PP PMSE. Pelaku Usaha Asing yang secara aktif memberikan dan/atau melakukan PMSE kepada nasabah dalam yurisdiksi teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang memenuhi persyaratan khusus dianggap telah berdomisili di Indonesia dan tetap berbisnis di sana. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), sejumlah pertimbangan dapat berupa:

- a. total transaksi,
- b. data transaksi,
- c. total paket yang dikirim,
- d. total traffic, dan/atau
- e. total penonton hanyalah beberapa contoh.

Menurut Pasal 15 ayat 1 selanjutnya disebut PP PMSE, pelaku usaha harus memiliki izin usaha agar dapat terlibat dalam operasional usaha PMSE. Pasal 15 ayat 2 sebagaimana dimaksud membebaskan penyelenggara fasilitas perantara dari persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dalam keadaan sebagai berikut baik

---

<sup>51</sup> Andriatie, Noor Hastuti. "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Bunga Hias Komunitas Lestari Cyclop di Jayapura". *The Community Engagement Journal*, Juni 2020, Vol 3 No 2.

secara langsung oleh pihak yang tidak mengakuisisi untuk transaksi, atau secara tidak langsung melalui orang-orang selain pihak PMSE dalam perjanjian.

Pengusaha yang menggunakan sistem elektronik untuk menjual produk dan/atau jasa wajib menyediakan data dan informasi yang akurat dan komprehensif, sesuai dengan Pasal 65 Ayat 1 UU Perdagangan. Selain data dan informasi, penggunaan sistem elektronik diwajibkan berdasarkan undang-undang yang diuraikan dalam Pasal 9 selanjutnya disebut UU ITE, yang berarti pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak konsumen. Tanggung jawab konsumen adalah hak yang akan diperoleh pelaku usaha. Ada keseimbangan dalam tugas pelaku usaha di bawah "UU Perdagangan" dan "UU Perlindungan Hak Konsumen". Pelaku komersial tidak hanya harus menjalankan urusan bisnisnya dengan itikad baik, tetapi juga harus mampu membuat lingkungan usaha yang kondusif yang menghilangkan persaingan dan kecurangan yang tidak sehat antar badan usaha.<sup>52</sup> Selain itu, organisasi komersial dilarang memperdagangkan produk dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang diberikan, sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) UU Perdagangan. Spesifikasi teknis atas barang-barang yang diberikan merupakan salah satu fakta atau informasi yang berkaitan dengan Pasal 65 ayat (4) huruf b UU Perdagangan. Menurut Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan, pelaku usaha bertanggung jawab atas akibat administratif berupa pencabutan izin apabila melakukan transaksi barang melalui elektronik tetapi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan jelas.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Astri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2016. Vol. 4 No. 2.

Ketentuan undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa konsumen telah mengambil langkah berbeda untuk memerangi barang yang tidak sejalan dengan transaksi pasar. Berbagai peraturan ini tidak hanya memberikan hak konsumen, tetapi mereka juga memiliki persyaratan yang berguna untuk menjaga pelanggan agar tidak berada dalam kegelapan tentang informasi yang dapat merugikan mereka. Berbagai landasan hukum yang ditunjukkan di atas dapat digunakan oleh konsumen sebagai alat pembelaan hukum jika mereka menderita cedera akibat memperoleh barang-barang yang tidak sesuai dengan citra ideal mereka dalam transaksi pasar. Menurut Pasal 4 huruf C, selanjutnya disebut UUPK konsumen berhak atas informasi yang akurat, jujur, dan tepat waktu mengenai syarat dan jaminan produk dan/atau layanan.<sup>54</sup>

Mengenai pembelaan hak dan kepentingan nasabah yang dirugikan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h selanjutnya disebut UUPK. Pelanggan yang mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan berhak meminta ganti rugi dan/atau pengembalian dana apabila barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian atau hukum. Maka, perlu untuk mempertimbangkan hak-hak konsumen saat melakukan pembelian di pasar. *Marketplace* mengatur transaksi aktual, setelah itu penjual akan mengirimkan produk kepada pelanggan dan menerima pembayaran.<sup>55</sup> Menurut Pasal 3 PP

---

<sup>54</sup> Roby Dadhan Marganti Ritonga. "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Jurnal Gagasan Hukum. 2020. Vol. 02. No.01

<sup>55</sup> Andriatie, Noor Hastuti, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Bunga Hias Komunitas Lestari Cyclop di Jayapura". The Community Engagement Journal, Juni 2020, Vol 3 No 2,

selanjutnya disebut PMSE, para pihak harus mematuhi prinsip-prinsip berikut saat melakukan PMSE:

- a. itikad baik;
- b. kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. kepercayaan;
- e. akuntabilitas;
- f. keseimbangan; dan
- g. adil dan sehat.

Penjual yang bertindak etis di perusahaan mereka memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat menggunakan produk yang mereka beli.<sup>56</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a selanjutnya disebut UUPK. Menurut Howard Beers, itu adalah kewajiban bisnis dan kebutuhan hukum untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki akses ke informasi yang akurat, jujur, dan transparan. Menurut Howard Beales, aturan perlindungan konsumen untuk hak akses informasi harus mengatur setidaknya 4 (empat) item yang berbeda.

---

<sup>56</sup> Kotler & Gerry Amsrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta : Prenhellindo, 2007), hlm. 15.

1. Undang-Undang tentang Informasi Konsumen Selain itu, produsen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada konsumen, yang dilindungi oleh hukum.
2. Pengendalian informasi dapat dibagi menjadi tiga (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. Pencabutan Pembatasan Informasi Suatu upaya untuk mempertahankan kontrol berkelanjutan atas informasi yang diperoleh konsumen tentang produk dan layanan.
  - b. Menghapus Informasi Informasi Palsu untuk mengategorikan kasus-kasus yang notabene disebabkan oleh kesalahan produsen dan perilaku tidak profesional sebagai pelaku usaha, serta kesalahan biro iklan, baik disengaja maupun tidak disengaja.
  - c. Mempromosikan Informasi Lebih Lanjut kecenderungan produsen untuk terlalu membocorkan detail yang tidak sesuai dengan keadaan dan fitur produk.
3. Implikasi Regulasi

Hak-hak konsumen akan lebih terlindungi, terutama dalam hal mendapatkan informasi yang akurat dari produk barang atau jasa.<sup>57</sup>

Hak konsumen atas informasi sangat penting karena memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman dasar tentang barang yang mereka inginkan, memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh informasi yang tidak

---

<sup>57</sup> Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 10.

akurat.<sup>58</sup> Sebelum menghabiskan uang mereka untuk membeli suatu produk, pembeli dianggap menempatkan nilai tinggi pada memiliki informasi yang akurat dan lengkap tentang barang tersebut. Dua komponen perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap situasi yang merugikan konsumen dan perlindungan barang yang diperoleh yang tidak sejalan dengan perjanjian.

### 2.2.2 Aturan Jual Beli Sex Toys Menurut Undang-Undang

Sejak 1995, menggunakan pasar online atau loka pasar sendiri telah mendapatkan popularitas. Dua pasar online paling terkenal pada saat itu adalah eBay dan Amazon. Situs *e-commerce* terbesar di dunia barat adalah Amazon.com. Situs web ini juga menawarkan sex toys, memberi pelanggan opsi untuk membaca dan menerbitkan ulasan produk selain mencari dan membeli barang.<sup>59</sup> Di sisi lain, teknologi yang semakin canggih juga berdampak negatif terhadap perkembangan remaja. Remaja dapat mulai melihat materi pornografi sejak dini berkat internet, dan mereka sekarang dapat mengaksesnya melalui ponsel Android mereka. Belum lagi aksesibilitas sederhana sex toys melalui pengecer internet, yang juga memberi anak-anak kesempatan untuk memuaskan rasa ingin tahu seksual mereka tanpa menyadari konsekuensi dari perilaku mereka.

Seperti halnya Tokopedia terdapat berbagai jenis barang atau jasa yang dibatasi seperti obat maupun zat salah satunya sex toys yang peredarannya tidak

---

<sup>58</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 41.

<sup>59</sup> Nicola Döring, Veronika Mikhailova, Pari-Gole Noorishad. "How Customers Evaluate Genitalia versus Torso Sex Toys on Amazon.com: A Content Analysis of Product Reviews" Eur. J. Investig. Health Psychol. 2022

diperbolehkan oleh BPOM dan dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Alat kesehatan yang didaftarkan guna izin edar harus sesuai PERMENKES No. 62 Tahun 2017.<sup>60</sup> Menurut aturan Pasal 4 PERMENKES NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Penyalur Alat Kesehatan menjelaskan produk itu harus memenuhi standar, Pasal 4 angka 2 ketentuan yang ditetapkan standar yang serupa dengan SNI atau diatur Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional diubah untuk diterapkan pada komoditas yang dijual di pasar atau marketplace. Standar didefinisikan sebagai teknologi atau standar, termasuk prosedur dan metode, berdasarkan kesepakatan semua pihak tentang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, serta pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pada pengalaman, perkembangan saat ini, dan manfaat masa depan. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 selanjutnya disebut PP SSPKN.<sup>61</sup>

Melawan hukum bagi pedagang untuk memproduksi dan/atau mengedarkan produk dan/atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia, menurut Pasal 25 PP SSPKN. Memperdagangkan, menyediakan, mempromosikan, dan/atau mengiklankan adalah contoh produk dan/atau layanan yang beredar. Lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) diperlukan untuk semua produk, baik impor

---

<sup>60</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Pedoman Grouping Alat Kesehatan dan Alat Diagnostik In Vitro*” 2019, hlm. 7

<sup>61</sup> 1 Nasional Kontan ID, RPP E-Commerce sedang difinalisasi, sebanyak 19 penyelenggara sudah sampaikan data, <https://nasional.kontan.co.id/news/rpp-e-commerce-sedang-difinalisasi-sebanyak-19-penyelenggara-sudah-sampaikan-data>, diakses pada 4 Mei 2019.

maupun pribumi. Semua barang harus memiliki lambang SNI dan memiliki label dan keterangan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan konsumen Indonesia adalah satu-satunya tujuan.

Pelanggan memiliki hak atas informasi yang akurat dan benar tentang produk dan layanan yang dikirimkan atau tidak, mengingat bahwa ada beberapa masalah yang mungkin tidak disebabkan oleh platform pasar melainkan oleh penjual dan pembeli yang gagal mematuhi aturannya. Setiap pelaku usaha menggunakan sistem elektronik untuk bertransaksi dalam barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi, dan penggunaan tersebut harus sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 13 Ayat 1 PP PMSE mengamanatkan bahwa setiap pedagang wajib memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan benar tentang kondisi dan jaminan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dijual, termasuk sistem elektronik yang digunakan. Pasal 13 Ayat 2 mendefinisikan informasi yang akurat, lengkap, dan benar serta legalitas barang dan atau jasa tersebut.

Pelaku usaha wajib menawarkan layanan pengaduan konsumen, yang sekurang-kurangnya harus memuat lokasi dan nomor telepon pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, metode tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam menangani pengaduan, dan jangka waktu penyelesaian masalah. Syarat dan ketentuan masing-masing marketplace, yang seharusnya dibaca pengguna, memperjelas akuntabilitas marketplace atas transaksi yang dilakukan oleh

pengguna aplikasi. Hak-hak konsumen dituangkan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

